

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa bimbingan konseling dan pendampingan merupakan bagian integral dari pembinaan kemahasiswaan untuk mendukung pencapaian kompetensi akademik, pribadi, sosial, dan karir mahasiswa;
 - b. bahwa layanan bimbingan dan konseling perlu diatur secara sistematis untuk menjamin kualitas, kerahasiaan, dan akuntabilitas pelayanan;
 - c. bahwa Politeknik Negeri Bandung sebagai perguruan tinggi vokasi memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui pendekatan holistik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Penyelenggaraan Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung.
- Mengingat :
1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
 8. Peraturan internal Politeknik Negeri Bandung yang terkait.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN
BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK
NEGERI BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- a. Layanan Bimbingan Konseling dan Pendampingan (selanjutnya disebut Layanan BKP) adalah upaya sistematis untuk membantu mahasiswa mengatasi masalah non-akademik, mengoptimalkan potensi diri dalam pribadi, sosial, dan karir.
- b. Layanan BKP adalah unit kerja di bawah Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Layanan BKP.
- c. Layanan Preventif adalah kegiatan dengan tujuan menciptakan kondisi lingkungan dan pemahaman diri yang kondusif agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam perkembangan akademik, pribadi, sosial, dan karir.
- d. Layanan Kuratif adalah kegiatan dengan tujuan membantu Mahasiswa mengidentifikasi dan memahami akar masalah, mengembangkan strategi coping, dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan yang mengganggu kelancaran kegiatan akademik.
- e. Layanan Pengembangan adalah kegiatan dengan tujuan pengembangan wawasan dan *soft-skill* mahasiswa yang dapat menunjang penyelesaian permasalahan di bidang akademik, pribadi, sosial, dan karir.
- f. Layanan Psikoterapi adalah kegiatan layanan profesional yang bertujuan membantu mahasiswa mengatasi gangguan psikologis, masalah emosional, atau perilaku melalui pendekatan dan teknik psikoterapi yang sesuai dengan standar keilmuan dan etika profesi.
- g. Asesmen adalah proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis mengenai kondisi psikologis, kebutuhan, serta permasalahan mahasiswa sebagai dasar perencanaan dan penentuan layanan yang tepat.
- h. Konselor adalah individu yang memiliki kompetensi profesional di bidang bimbingan konseling dan pendampingan sesuai standar yang ditetapkan.
- i. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa aktif Politeknik Negeri Bandung yang menjadi sasaran layanan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Layanan BKP berasaskan prinsip kerahasiaan, profesionalitas, kesetaraan, kesukarelaan, penghormatan martabat manusia, non-diskriminasi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kolaborasi.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Layanan BKP meliputi Layanan Preventif, Layanan Kuratif, Layanan Psikoterapi, Asesmen, dan Layanan Pengembangan sesuai dengan makna slogan Polban dalam menjamin masa depan mahasiswa.
- (2) Layanan Preventif bertujuan mencegah munculnya masalah sebelum terjadi. diantaranya:
 - a. Penyelenggaraan Psikoedukasi
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan;
 - c. Penyelenggaraan Workshop;
 - d. Penyelenggaraan Seminar
 - e. Penyelenggaraan Psikometri Potensi dan KompetensiYang berkaitan dengan pengembangan potensi diri dan kesehatan mental mahasiswa.

- (3) Layanan Kuratif bertujuan mengatasi masalah yang sudah terjadi, diantaranya:
 - a. Orientasi akademik dan penyesuaian diri;
 - b. Penanganan masalah belajar;
 - c. Konseling terapeutik: pribadi, keluarga dan sosial;
 - d. Pendampingan dan pembinaan perilaku menyimpang.
 - e. Intervensi psikologis
 - f. Pemberian layanan psikologis Suportif
 - g. Hal lain yang dapat menghambat kelancaran studi
- (4) Layanan Asesemen yang difasilitasi oleh BKP meliputi :
 - a. Asesmen Potensi Diri
 - b. Asesmen Kompetensi Diri
- (2) Tujuan layanan adalah:
 - a. Memberikan pendampingan dalam rangka kelancaran studi dan pemahaman diri
 - b. Membantu mahasiswa memahami, mengenali masalah pribadi dan sosial;
 - c. Mengembangkan karakter dan kompetensi vokasional mahasiswa.

Pasal 4

- (1) Layanan BKP dipimpin oleh Koordinator BKP yang ditunjuk oleh Direktorat atas usul Wakil Direktur III.
- (2) Pelaksana Layanan BKP terdiri dari:
 - a. Koordinator BKP
 - b. Psikolog Klinis
 - c. Konselor Profesional yang memiliki sertifikasi Bimbingan Konseling / Psikolog (minimal S1 dan pelatihan konseling 40 jam).
 - d. Dosen Pembimbing Akademik yang telah dilatih dasar konseling.
 - e. Tim pendamping khusus untuk kasus krisis.
- (3) Tugas pokok Layanan BKP meliputi:
 - a. Penyelenggaraan layanan bimbingan konseling dan pendampingan baik individual maupun kelompok;
 - b. Penyelenggaraan pelatihan / workshop / seminar yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri mahasiswa.
 - c. Monitoring dan evaluasi efektivitas layanan;
 - d. Kerja sama dengan unit terkait dan pihak eksternal.

Pasal 5

Layanan BKP dilaksanakan secara tatap muka di Ruang Konseling yang telah disediakan di Kampus Politeknik Negeri Bandung.

Pasal 6

- (1) Konselor wajib mematuhi kode etik konseling dan menjaga kerahasiaan informasi Mahasiswa (konseli).
- (2) Setiap jurusan wajib menunjuk minimal 2 (dua) dosen sebagai Perwakilan Pembimbing Akademik yang bekerja sama dengan Layanan BKP.
- (3) Jurusan wajib terlibat mendampingi Mahasiswa(konseli) dalam kasus khusus (Kaprodi/Wali Kelas/Pembimbing Tugaas Akhir) dan/atau orangtua/wali jika diperlukan.

BAB II STANDAR PELAYANAN KURATIF

Pasal 7

- (1) Layanan disediakan melalui:
 - a. Sistem pendaftaran *online* melalui link yang tersedia, atau
 - b. Sistem pendaftaran *walk-in*.
- (2) Mahasiswa akan mendapatkan sesi penjadwalan.
- (3) Ketidakhadiran mahasiswa pada sesi yang sudah terjadwal tanpa pemberitahuan dikenakan sanksi "*banned*" untuk mendaftar kembali selama 30 hari.
- (4) Seluruh kegiatan konseling dengan konselor dilaksanakan di ruangan BKP Polban.
- (5) Layanan konseling diberikan pada hari dan jam kerja.

Pasal 8

Standar waktu pelayanan BKP terdiri dari:

- a. Sesi konseling individual selama 60-90 menit per sesi;
- b. Konseling kelompok(3-4 orang) selama 120 menit per sesi;

Pasal 9

Layanan BKP diberikan secara gratis untuk seluruh mahasiswa.

Pasal 10

- (1) Layanan konseling penggalian masalah maksimal 2 kali pertemuan.
- (2) Layanan konseling pemecahan masalah ringan dilakukan maksimal 3 kali pertemuan.
- (3) Layanan konseling pemecahan masalah sedang dilakukan maksimal 5 kali pertemuan.
- (4) Layanan konseling pemecahan masalah berat dilakukan maksimal 8 kali pertemuan.
- (5) Batas maksimal Layanan per konseli sebanyak 10 sesi konseling per semester.
- (6) Jika melebihi batas maksimal, konselor wajib memberikan rujukan lanjutan kepada konselor lain atau pihak eksternal.
- (7) Penanganan terapi terhadap konseli wajib atas persetujuan coordinator BKP.

Pasal 11

- (1) Konseli wajib menerapkan prinsip keterbukaan jika pada saat konseling tengah ditangani oleh pihak lain.
- (2) Konselor wajib berkoordinasi dengan pihak lain jika pasal (1) terjadi.

Pasal 12

Dalam kondisi tertentu, pihak BKP dapat bersinergi dengan pihak internal lainnya.

BAB III
STANDAR PELAYANAN PREVENTIF DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) BKP wajib mengadakan pelayanan preventif dan pengembangan dalam bentuk pelatihan / workshop / seminar.
- (2) Pelaksanaan pelayanan preventif dan pengembangan sekurang-kurangnya 1 kali dalam tiap semester.
- (3) BKP wajib mempublikasikan karya tulis dalam bentuk buku pedoman dan atau buku saku yang berkaitan dengan ruang lingkup layanan BKP.
- (4) Pelaksanaan pelayanan preventif dan pengembangan dilaksanakan dengan waktu minimal 8 jam.
- (5) Pendaftaran layanan wajib dilakukan secara online oleh mahasiswa melalui link yang disediakan panitia.

BAB IV
KERJASAMA LAYANAN BKP DENGAN PIHAK EKSTERNAL

Pasal 14

- (1) Proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis mengenai kondisi psikologis, kebutuhan, serta permasalahan konseli sebagai dasar perencanaan dan penentuan layanan yang tepat.
- (2) Layanan BKP dapat merujuk konseli kepada pihak eksternal yang telah terikat perjanjian kerjasama.

BAB V
PENDANAAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pendanaan layanan bersumber dari APBN
- (2) Evaluasi efektivitas layanan dilakukan setiap semester melalui indikator kepuasan mahasiswa dan pencapaian *outcome*.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Aturan ini ditinjau apabila diperlukan untuk menyesuaikan dengan teknologi informasi dan alur bimbingan konseling dan pendampingan.

ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Februari 2026
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG, 



MARWANSYAH
NIP 196405041990031002